



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PANGGILAN SIDANG
(AANPLAKING)
Nomor 179/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Rabu** tanggal: **21 Mei 2025** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

Muhammad Ali Nurdin, Dahulu beralamat di Jalan Dakota 1A No.304 RT.001 RW.011, Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai -----
Tergugat;

Supaya ia/mereka datang menghadap dimuka persidangan pada: -----

Hari/ Tanggal : **Kamis / 19 Juni 2025**
Jam : **10.00 WIB**
Alamat : **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus**
Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ruang Sidang : **Soejadi**

Perlunya ia/mereka hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 179/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. dalam perkara antara: -----

Meilina I Tulus ----- sebagai **Penggugat**

Lawan

Muhammad Ali Nurdin ----- sebagai **Tergugat**

Demikian Surat Panggilan Sidang Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas.


Jurusita Pengganti
Wahyunda Novita Mustika

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik